

PROSIDING

# **Call Paper Pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV**

**REKONSTRUKSI HUKUM MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK,  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diselenggarakan atas kerjasama  
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)  
dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang

Kupang, 25/4

70

PROSIDING

# **Call Paper Pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV**

**REKONSTRUKSI HUKUM MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK,  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diselenggarakan atas kerjasama  
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUP!KI)  
dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang

 **Darwance  
Library**

PROSIDING

**Call Paper Pada Simposium  
dan Pelatihan Hukum Pidana  
dan Kriminologi Ke-IV**

REKONSTRUKSI HUKUM MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK,  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Diselenggarakan atas kerjasama  
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)  
dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang

**Prosiding Call Paper pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV**

Tema:  
Rekonstruksi Hukum Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak,  
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Pencucian Uang

©MAHUPIKI

Diselenggarakan atas kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)  
dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
*All Rights Reserved*

Cetakan I, 2017

Editor : Ermania Widjajanti, SH., MH.  
Septa Candra, SH., MH  
Penata Letak : Ibnu Teguh  
Perancang Sampul : Ibnu Teguh  
Pracetak : Ridwan, SH., MH.  
Produksi : Nasrullah Ompu Bana

Penerbit

Genta Publishing  
Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4  
Jl. Rajawali Gedongan Baru  
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta  
INDONESIA  
Telp. 081 332 732 896  
WA. 081 2378 18611  
BBM. 5BDAAE37  
E-mail: redaksigenta@yahoo.com

Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana  
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

**Prosiding Call Paper pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV**

Rekonstruksi Hukum Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak,  
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yogyakarta: GENTA Publishing 2017

x + 550 hlm. : 17 X 24 cm

ISBN: 978-602-1500-73-6

## Sub Tema 2

Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	373
1. Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste Dr. Dhey Wego Tadeus, SH. MH.....	374
2. Pembaharuan Kebijakan Restitusi Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Ani Triwati, SH.MH. ....	383
3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Trafficking Dr. Hj. Mety Rahmawati, SH.MH. ....	397
4. Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ di Indonesia Nella Sumika Putri, SH.MH. dan Budi Artaatmaja, SH.MH. ....	407
5. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Penguatan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik M. Fatahillah Akbar, SH.LL.M.....	422
6. Perspektif Teori Kontrol Sosial : Terjadinya Perdagangan Anak Melalui Adopsi Ermania Widjajanti, SH. MH.....	435
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya Septa Candra, SH.MH. ....	451

## Sub Tema 3

Tindak Pidana Pencucian Uang.....	465
1. Pidanaan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dr. Toetik Rahayuningsih, SH.MH. ....	466
2. Pemberatan Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan Dengan Pencucian Uang Dalam Putusan Pengadilan di Indonesia Edita Elda, SH.MH.....	483
3. Optimalisasi dan Harmonisasi Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Darwance, SH.MH. ....	503
4. Efektivitas Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Dr. Siska Elvandari, SH.MH. ....	521
5. Reinterpretasi Hukum Atas Ketentuan Pasal 69 Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Penentuan Model Pembuktian Yang Tepat Untuk Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Agung Dian Syahputra, SH.MH. dan Prilian Cahyani, SH. S.AP. M.H., LL.M.....	537

# OPTIMALISASI DAN HARMONISASI KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Darwance, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

## Abstrak

Setelah disahkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010) diharapkan bisa menjadi dasar hukum yang mampu menanggulangi praktik pencucian uang di Indonesia. Dalam implementasinya, undang-undang ini justru mengalami banyak permasalahan, di antaranya multiinterpretasi yang undang-undang itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah soal kewenangan aparat penegak hukum, misalnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diakibatkan oleh kurang tegasnya UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 dalam memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum serta ketiadaan harmonisasi, sehingga dalam praktik sering menimbulkan perbedaan penafsiran. Selain itu, ketentuan dalam UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 juga banyak yang mereduksi kewenangan lembaga penegak hukum dalam undang-undang yang berbeda, utamanya kewenangan lembaga penegak hukum yang yurisdiksinya menangani kejahatan asal pencucian uang. Dengan demikian, selain memberikan kewenangan yang tegas agar lembaga penegak hukum dapat bekerja optimal dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU), perlu adanya harmonisasi pengaturan agar tidak ada undang-undang yang saling mereduksi kewenangan satu sama lain. Sebagai contoh, mempertegas kewenangan penuntutan KPK dalam UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 sekaligus harmonisasi kewenangan tersebut dengan kewenangan KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Kata Kunci: Harmonisasi, Kewenangan, Penegak Hukum

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi tak hanya berimplikasi positif terhadap kehidupan manusia, tetapi juga sebaliknya. Sejalan dengan kemudahan yang diberikan, perubahan pola kehidupan yang semula tradisional ke modern pun membawa sejumlah persoalan. Implikasi perkembangan teknologi yang menerobos batas antar negara, memberikan ruang dilakukannya kejahatan yang modus operandi maupun *locus delicti*-nya bukan lagi bersifat lokal, tetapi mengglobal (*transnational crime*).<sup>1</sup> Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, sehingga hasil TPPU keberadaannya sulit dilacak kembali.

Dikeluarkannya *United Nations Convention Against Allicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Wina 1988) merupakan titik awal lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang. Tujuannya adalah untuk

<sup>1</sup> Eddy O.S., Hiariej (Ed.), *Bunga Rampal Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 116.

mencegah dan memberantas pencucian uang dengan strategi memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*), selain menentukan arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat bagi kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*).<sup>2</sup>

Pada tahun 2000, dikeluarkan *The International Convention Against Transnasional Organized Crimes* (Konvensi Palermo), salah satunya mewajibkan negara yang sudah meratifikasi untuk mengkriminalisasikan pencucian uang yang meliputi seluruh tindak pidana berat (*serious crime*) baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Upaya internasional lain adalah dibentuknya *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), bertugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi dan memberantas pencucian uang. Selain FATF, ada pula *The Basle Committee on Banking Supervision*, *International Association of Insurance Supervision* (IAIS), dan *International Organization of Securities Commissioners* (IOSCO).

Pada tahun 1997, Indonesia meratifikasi *United Nations Convention Against Allicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Allicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Salah satu konsekuensi yuridis diratifikasinya konvensi ini adalah kewajiban untuk membuat perangkat hukum tentang TPPU. Oleh sebab itu, pada tanggal 17 April 2002, diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU Nomor 15 Tahun 2002). Pada tanggal 13 Oktober 2003, diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU Nomor 25 Tahun 2003).

Lahirnya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang (UU TPPU) merupakan bentuk keseriusan Indonesia dalam mencegah dan memberantas TPPU, terutama untuk menindaklanjuti dimasukkannya Indonesia dalam daftar negara yang tidak kooperatif di dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) pada bulan Juni 2001 oleh FAFT, dengan 4 *disrepancies*;

1. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan *money laundering* sebagai tindak pidana.
2. Tidak adanya prinsip mengenal nasabah atau *know your customer* (KYC).
3. Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang.
4. Kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang.

Pada tanggal 11 Februari 2005, Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCTs, dengan permintaan untuk tetap melanjutkan pembangunan rezim anti pencucian uang dan akan dilakukan *monitoring* oleh FAFT selama 1 tahun. Dalam *Second Plenary Meeting FAFT on Money Laundering* di Cape Town, Afrika Selatan, tanggal

<sup>2</sup> Yunus Husein, *Negeri Sang Pencucian Uang*, Jakarta, Pustaka Juanda Tigalima, 2003, hlm. 13.

13-17 Februari 2006, status Indonesia tidak lagi dalam monitoring FAFT. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

Sebagai upaya untuk menanggulangi dan memberantas TPPU, serta untuk memenuhi standar internasional dan perkembangan proses peradilan TPPU, pemerintah mengundang UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, menggantikan UU TPPU yang sebelumnya berlaku. Dikriminalisasikannya pencucian uang pertama kali dalam UU TPPU Nomor 15 Tahun 2002, salah satunya akibat dari dimasukkannya Indonesia ke dalam NCCTs oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam FATF sejak 2001. Pada tanggal 13 Oktober 2003, diundangkan UU TPPU Nomor 25 Tahun 2003.<sup>3</sup>

Sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas TPPU, dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi salah satunya adalah analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010. Oleh sebab itu, PPATK salah satunya berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.

PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain. Apabila ditemukan adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain, maka hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan, dengan tetap melakukan koordinasi dengan PPATK. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010.

Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.<sup>4</sup>

#### Pasal 76

(1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

<sup>3</sup> Diundangkannya UU TPPU Nomor 25 Tahun 2003 merupakan akibat dari dikategorikannya Indonesia sebagai negara yang tidak ada kemajuan berarti sejak Juni 2002 dalam melawan pencucian uang. Hal ini dikarenakan belum direvisinya UU TPPU Nomor 15 Tahun 2002 dan belum ada perkara pencucian uang yang ditangani. Pada Juni 2003, FATF mengusulkan beberapa kemungkinan pemberian sanksi kepada Indonesia, yakni tetap dalam daftar hitam (NCCTs) tanpa sanksi, diberikan tangkal sanksi, atau langsung dikenai sanksi. (Adrian Sutendi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 176-177).

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.

- (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

Sepintas lalu, UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 sudah mengatur secara komprehensif proses pemberantasan TPPU dari awal hingga akhir penanganan perkara. Hanya saja, dalam praktik sering menemui beberapa persoalan yang apabila tidak segera diatasi akan membuat proses penegakan hukum terhadap TPPU menjadi tidak efektif. Sebagai contoh, beberapa perkara TPPU yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sering diwarnai adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) di antara beberapa orang hakim yang menanganinya, di antaranya adalah *dissenting opinion* yang terjadi pada perkara Ahmad Fathanah, Anas Urbaningrum, Luthfi Hasan Ishaq, dan Akil Mochtar. Hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam perkara-perkara tersebut di atas berpendapat bahwa UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 tidak memberikan kewenangan kepada KPK dalam melakukan penuntutan perkara TPPU. Atas beragamnya tafsir Pasal 76 UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 itu, Akil Mochtar pun mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan bernomor 77/PUU-XII/2014, MK menolak permohonan uji materi itu untuk seluruhnya.

#### Pasal 76

- (1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

Ditolaknya uji materi yang diajukan oleh Akil Mochtar melalui kuasa hukumnya, sekaligus menegaskan bahwa hakim dalam mengadili perkara TPPU dibebani tugas untuk menafsirkan sendiri bunyi Pasal 76 Ayat (1) UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, sekalipun sudah ada yurisprudensi yang menjadi pedoman dalam mengadili perkara yang sama.<sup>5</sup> Sekalipun UU TPPU Nomor 8 tahun 2010 tidak mewajibkan pembuktian tindak pidana asal dalam memeriksa perkara TPPU, adanya multiinterpretasi soal kewenangan dalam UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 dapat mengakibatkan terjadinya perputusan yang berbeda, bahkan terdakwa bisa bebas, terutama perkara TPPU yang tindak pidana asalnya adalah korupsi.

<sup>5</sup> Salah satu yurisprudensi itu di antaranya mantan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Wa Ode Nurhayati. Putusan Wa Ode yang sekarang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dapat dijadikan yurisprudensi.

## Pembahasan

### 1. Pencucian Uang

Dikarenakan dimensi dan Implikasinya yang melanggar batas-batas negara, persoalan pencucian uang sudah menyita perhatian dunia. Hal ini diakibatkan oleh dampak yang ditimbulkan dari praktik pencucian uang, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Apalagi, TPPU merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.<sup>6</sup> Dalam perkembangannya, TPPU semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.<sup>7</sup>

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. Secara harfiah, *money laundering* diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulungan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (*legitimizing illegitimate income*). *Money* dalam *money laundering* berkonotasi beragam, seperti *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan beragam pula, yakni uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.<sup>8</sup> Pada dasarnya, istilah ini tidak memiliki definisi yang universal dan baku. Masing-masing negara mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Hanya saja, para ahli hukum di Indonesia sepakat untuk mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.

*Black's Law Dictionary* misalnya, mendefinisikan pencucian uang sebagai istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal-usulnya.<sup>9</sup> Sedangkan Sarah N. Welling mengemukakan pengertian *money laundering* sebagai proses yang dilakukan oleh seorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal atau aplikasi ilegal dari pendapatan dan kemudian menyamarkan pendapatan itu menjadi sah.<sup>10</sup> Pamela H. Bucy mendefinisikan pencucian uang sebagai penyembunyian keberadaan, sifat atau sumber ilegal, pergerakan atau kepemilikan uang demi alasan apa pun.<sup>11</sup> Pada prinsipnya, pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan tertentu (*predicate/core crime*) agar sulit diketahui oleh aparat penegak hukum.<sup>12</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, hasil kejahatan tertentu yang dimaksud adalah hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di

<sup>6</sup> Adrian Sutendi, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>7</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>8</sup> Ivan Yustavandana, Arman Nefi dan Adiwarmar, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 11.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hiarle (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 125.

bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Menurut Yunus Husein, secara populer pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang seringkali dilakukan oleh *organized crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan karena seolah-olah tampak sebagai uang yang sah atau tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.<sup>13</sup>

Sutan Remy Sjahdeini, pencucian uang adalah rangkaian kegiatan sebagai proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut dapat dikelaurkan dari sistem keuangan sebagai uang yang halal.<sup>14</sup>

Pasal 1 Angka 1 UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan sejumlah aktivitas kejahatan lain.<sup>15</sup> Pencucian uang adalah semua perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan agar nampak seolah-olah sebagai harta yang sah.<sup>16</sup> Pencucian uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana jenis baru yang dikriminalisasikan karena faktor kriminogen.<sup>17</sup>

Dalam UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, batasan tentang TPPU diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Ayat (1).

#### Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

<sup>13</sup> Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm. 149.

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Grafiti, 2004, hlm. 5.

<sup>15</sup> Adrian Sutendi, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

<sup>16</sup> Lihat di <http://elearning.ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 11.30 WIB.

<sup>17</sup> Eddy O.S. Hiariej (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 125.

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

#### Pasal 5 Ayat (1)

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).<sup>18</sup>

Secara umum, pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat beragam, mulai dari menyimpan uang di bank hingga membeli rumah mewah atau saham, yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yakni penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*). Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Pemisahan/pelapisan (*layering*) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Tipologi-tipologi ini tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU Nomo 9r 8 Tahun 2010, "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kepabeaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidanapenjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia."

<sup>19</sup> Lihat di <http://elearning.ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 11.30 WIB.

Modus operandi pencucian uang umumnya dilakukan melalui beberapa cara, yakni melalui kerja sama modal, agunan kredit, perjalanan kredit, penyamaran usaha dalam negeri, penyamaran perjudian, penyamaran dokumen, pinjaman luar negeri, dan rekayasa pinjaman luar negeri.<sup>20</sup> Sebagai bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana (fungsi intermediasi), perbankan menjadi salah satu sektor yang paling strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada beberapa dampak kerugian pencucian uang bagi masyarakat, di antaranya;

- a. Merongrong sektor swasta yang sah (*undermining the legitimate private sector*).
- b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*undermining the integrity of financial market*).
- c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*loss of control of economy policy*).
- d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*economic distortion and instability*).
- e. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*loss of revenue*).
- f. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*risks to privatization efforts*).<sup>21</sup>

Beberapa dampak pencucian uang terhadap masyarakat, di antaranya adalah memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Selain itu, pencucian uang juga berpotensi untuk merongrong keuangan masyarakat (*financial community*), serta mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.<sup>22</sup>

## 2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, perangkat hukum tentang TPPU di Indonesia pun memberikan kewenangan, hak dan kewajiban tertentu bagi institusi terkait, yaitu aparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan serta pembentukan PPATK sebagai *national focal point*. PPATK berperan dalam memberikan informasi intelejen kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang atau dugaan tindak pidana asal, merupakan hasil analisis atas berbagai informasi yang diperoleh PPATK dari berbagai sumber, seperti Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang diberikan penyedia jasa keuangan, Laporan Pembawaan Uang Tunai dari Bea Cukai, maupun dari *Financial Intelijen Unit* (FIU) negara lain.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Adrian Sutendi, *Op. Cit.*, hlm. 295-297.

<sup>21</sup> Eddy O.S. Hiarij (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 128.

<sup>22</sup> Adrian Sutendi, *Op. Cit.*, hlm. 129-130.

<sup>23</sup> Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm. 151.

Sebagai FIU, PPATK memiliki orientasi utama terhadap penelusuran hasil kejahatan (*follow the money*), sekaligus memiliki peran terkait *assets recovery* dalam rangka memberikan informasi intelijen keuangan untuk penelusuran aset (*assets tracing*) baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan, maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>24</sup>

PPATK dibentuk sejak tahun 2002 melalui UU TPPU Nomor 15 Tahun 2002 yang secara khusus diberi mandate untuk mencegah dan memberantas TPPU. PPATK merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada presiden, dan melaporkan kinerjanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, DPR, dan lembaga pengawas dan pengatur. Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK berperan mencegah dan memberantas TPPU di Indonesia, dengan salah satu tugas utama yakni melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/ atau tindak pidana lain, dengan beberapa kewenangan antara lain meminta dan menerima laporan dan informasi dari berbagai pihak, meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi, dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.<sup>25</sup>

### 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang;

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 227.

<sup>25</sup> Lihat di <http://elearning.ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 11.30 WIB.

- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Selain itu, KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dengan demikian, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh KPK dengan alasan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, serta keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Selain itu, KPK juga berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat atau tindak pidana korupsi menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK berwenang;

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

#### Pasal 51

- (1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.
- (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.

#### Pasal 52

- (1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.

### 4. Optimalisasi dan Harmonisasi Kewenangan Lembaga Penegak Hukum

Meningkatnya kesadaran dari pelaksana UU TPPU, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, PPATK dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif, mejadi barometer penanganan TPPU di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya UU TPPU Nomor 15 Tahun 2002 telah menunjukkan arah yang positif.<sup>26</sup> Hanya saja, seringkali *dissenting opinion* di antara para hakim yang menangani perkara TPPU, memberikan indikasi bahwa ada tantangan baru dalam upaya pemberantasan praktik pencucian uang di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada kala itu ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, sekaligus memberikan celah hukum. Beberapa persoalan inilah

<sup>26</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

yang kemudian menjadi pertimbangan dilakukan revisi terhadap UU TPPU Nomor 25 Tahun 2003. Dengan demikian, lahirlah UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 menggantikan UU TPPU Nomor 25 Tahun 2003. Hanya saja, persoalan yang sama kembali terjadi, yakni timbulnya penafsiran yang berbeda-beda terhadap pengaturan di dalam UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010.

Dalam perkara TPPU, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010. Dengan demikian, selama tidak ditentukan lain dalam UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, yang berlaku adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak ada kewajiban dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

TPPU tidak berdiri sendiri, karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara intergrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).<sup>27</sup> Hal ini bisa dilihat dari bunyi Pasal 69 UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya." Dengan demikian, tanpa harus membuktikan ada tidaknya tindakan asal, sudah bisa dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU.

Dalam menindak pelaku pencucian uang, polisi tidak selalu harus menunggu laporan hasil investigasi dari PPATK, tetapi bisa melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu atas adanya dugaan pencucian uang.<sup>28</sup> Sebagai contoh, apabila polisi sudah mempunyai bukti awal tentang adanya tindak pidana korupsi, polisi yang berinisiatif untuk meminta bantuan PPATK untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekening tertentu, bukan sebaliknya harus menunggu hasil dari PPATK terlebih dahulu.

Penegakan hukum terhadap dugaan praktik pencucian uang yang selama ini dilakukan menemui banyak kendala, terutama dari penegak hukum itu sendiri. Misalnya, PPATK dan kepolisian belum bisa bekerja secara simultan, sering terjadi ketidakharmonisan dalam menjalankan masing-masing peran. Selain itu, belum ada kesamaan persepsi di antara PPATK dan polisi tentang transaksi yang mencurigakan, termasuk persepsi yang berbeda soal telah terjadinya pencucian uang. Hal yang sama juga terjadi pada pembuktian, terjadi perbedaan penafsiran tentang syarat cukup bukti di antara penegak hukum dalam proses penegakan hukum TPPU. Selain itu, hal lain yang menjadi kendala adalah belum diaturnya mekanisme dan kerjasama antara lembaga penegak hukum, umpamanya dengan KPK dalam hal tindak pidana asalnya adalah korupsi.<sup>29</sup>

Dalam proses pemeriksaan perkara TPPU hingga akhirnya putusan, hakim seringkali mengemukakan pendapat yang berbeda, yakni pendapat hakim yang tidak mengikuti kesepakatan mayoritas hakim yang menyusun keseluruhan isi

<sup>27</sup> Adrian Sutendi, *Op. Cit.*, hlm. 182.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

putusan itu.<sup>30</sup> Pendapat hakim yang berbeda dari pendapat mayoritas yang menentukan putusan dapat dibagi menjadi dua macam, yakni *dissenting opinion* dan *consenting opinion* (*concurrent opinion*). *Dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substantif sehingga menghasilkan amar yang berbeda. Sedangkan *consenting opinion* (*concurrent opinion*) yakni argumen yang diajukan berbeda tetapi kesimpulan akhirnya sama.<sup>31</sup>

Dalam perkara TPPU, sudah banyak dijumpai hakim yang memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Dalam putusan perkara pidana pencucian uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah, dua hakim anggota yakni I Made Hendra dan Joko Subagyo, mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terkait kewenangan penuntut umum KPK. Mereka berpendapat jaksa penuntut umum pada KPK tidak berwenang melakukan penuntutan atas perkara pencucian uang, karena KPK hanya berwenang melakukan penyidikan perkara pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010.<sup>32</sup> Menurut Made Hendra, UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 tidak mengatur mengenai KPK sebagai *lex specialis*, sehingga apabila merujuk pada KUHP, yang berwenang menuntut adalah jaksa yang bernaung pada Kejaksaan Agung (termasuk Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri). Oleh karena itu, KPK tidak berwenang mengajukan perkara TPPU ke pengadilan.<sup>33</sup>

Pada perkara yang berbeda, walaupun eksepsi yang diajukan oleh Anas Urbaningrum ditolak oleh majelis hakim, tetapi putusan itu tidak dicapai dengan suara bulat, karena dua orang hakim yakni Slamet Subagyo dan Joko Subagyo, mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Alasannya sama, yakni mempersoalkan kewenangan KPK menyidik terutama menuntut perkara TPPU. Pada perkara ini, Anas Urbaningrum didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU. Pada dakwaan tindak pidana korupsi majelis punya pendapat yang sama. Menurut Slamet Subagyo, berdasarkan UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, KPK tidak memiliki wewenang menuntut perkara pencucian uang, karena tidak ada kalimat eksplisit dalam undang-undang itu yang memberi wewenang kepada KPK, sehingga tidak punya landasan yuridis formil mengajukan tuntutan tindak pidana pencucian uang. Penuntutan suatu tindak pidana masuk wewenang yang bersifat formil sehingga harus punya landasan yuridis yang eksplisit (*lex scripta*), yakni suatu ketentuan yang harus dituangkan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> *Dissenting opinion* juga terjadi pada perkara yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaq.<sup>35</sup>

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 197.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 199-200.

<sup>32</sup> Lihat di <http://news.detik.com/berita/2403999/2-hakim-dissenting-opinion-soal-pencucian-uang-fathanah>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.30 WIB. Meski dua hakim mengajukan pendapat berbeda, majelis hakim tetap dalam putusannya atas pidana pencucian uang Fathanah. Fathanah dihukum 14 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Fathanah terbukti menerima suap Rp 1,3 miliar untuk mengurus penambahan kuota impor daging sapi dan pidana pencucian uang. Fathanah juga terbukti melakukan pidana pencucian uang. Modusnya dilakukan dengan menandatangani, mentransfer, membayar, membelanjakan total uang Rp 38,709 miliar. Fathanah melanggar Pasal 3 UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010.

<sup>33</sup> Lihat di <http://www.beritasatu.com/nasional/125868-putusan-sela-fathanah-dua-hakim-kembali-dissenting-opinion.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.35 WIB.

<sup>34</sup> Lihat di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a27831f0898/lex-scripta-jadi-argumen-hakim-dissenting-opinion-i>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.40 WIB.

<sup>35</sup> Walau demikian, hakim tetap menjatuhkan vonis 16 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan subsidiar 1

Atas beragamnya tafsir Pasal 76 UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 itu, Akil Mochtar pun mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan bernomor 77/PUU-XII/2014, MK menolak permohonan uji materi itu untuk seluruhnya. Dua orang hakim konstitusi, yakni Aswanto dan Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni soal wajib atau tidaknya dibuktikan terlebih dulu tindak pidana asal sebelum melakukan proses TPPU).<sup>36</sup> Akhirnya, MK menyimpulkan menolak untuk seluruhnya dalil yang dimohonkan.<sup>37</sup> Pertanyaannya, benarkah KPK tidak berwenang menuntut perkara tindak pidana pencucian uang?

Menurut Yunus Husein, sistem anti pencucian uang mempunyai tujuan utama untuk mengurangi angka kriminalitas termasuk mengurangi korupsi di Indonesia, selain untuk membuat sistem keuangan dan perdagangan lebih stabil serta terpercaya karena tidak disalahgunakan oleh para pelaku kriminal termasuk oleh koruptor. Oleh sebab itu, untuk menjamin kepastian hukum sebagian pihak berpendapat seharusnya kewenangan KPK diberikan secara eksplisit oleh undang-undang, bukan hanya berdasarkan penafsiran. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Prof Dr Romli Atmasasmita, termasuk I Made Hendra dan Joko Subagyo<sup>38</sup>

Sebaliknya, pihak yang mendukung KPK memiliki kewenangan menuntut perkara TPPU menggunakan alasan yang lebih komprehensif dengan menggunakan berbagai ketentuan undang-undang, baik pada UU TPPU maupun undang-undang lainnya dan yurisprudensi pengadilan. Beberapa alasan itu diantaranya adalah;

1. UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 tidak menyebutkan kewenangan KPK untuk menuntut perkara TPPU, tetapi Pasal 75 memerintahkan apabila dalam menyidik tindak pidana asal (dalam hal ini korupsi) ditemukan adanya TPPU, maka penyidik (KPK) menggabungkan keduanya sebagai gabungan tindak pidana (*concursum realis*), yaitu tindak pidana asal (korupsi) dan TPPU.
2. Apabila penuntutan perkara TPPU saja atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU diserahkan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum adalah bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Menyerahkan penuntutan perkara TPPU kepada kejaksaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena KPK mempunyai kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU KPK.

---

tahun kurungan penjara kepada Luthfi. Selain dijerat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Luthfi juga dijerat dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang. Lihat di <http://news.okezone.com/read/2013/12/10/339/909845/2-hakim-kasus-luthfi-dissenting-opinion>, diakses tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.45 WIB.

<sup>36</sup> Lihat <http://www.antikorupsi.org/id/content/mk-tolak-gugatan-akil-mochtar-soal-uu-pencucian-uang>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.50 WIB.

<sup>37</sup> Lihat <http://www.gresnews.com/berita/hukum/2029122-hakim-mk-beda-pendapat-soal-tpu-ini-alasannya/0/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.55 WIB.

<sup>38</sup> Oleh Yunus Husein Pendapat ini cenderung berdasarkan pemikiran positivisme atau legisme, sehingga penerapan UU TPPU didasarkan pada teks Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada KPK secara eksplisit. Lihat di <https://nasional.sindonews.com/read/827045/18/kpk-berwenang-menuntut-tpu-1389835096/26>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 16.00 WIB.

4. Menurut ahli hukum Jerman Gustav Radbruch, tujuan hukum adalah keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*) dan kepastian hukum (*certainty*), dan keadilanlah yang harus didahulukan.
5. Dalam hal penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana asal korupsi dengan perkara TPPU, maka baik hukum materiil dan hukum formal (hukum acara) digabungkan yang berasal dari berbagai undang-undang. Pasal 68 UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan hukum acara yang berlaku adalah hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHAP) dan undang-undang yang lain, termasuk UU KPK yang memberikan kewenangan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum memblokir rekening dan meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka dan terdakwa langsung tanpa izin dari gubernur Bank Indonesia, tanpa perlu menggunakan UU TPPU.
6. Menurut Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
7. Berdasarkan teori hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo yang mengedepankan hati nurani, keadilan, dan konsep hukum untuk manusia. Peraturan perundang-undangan yang ada sebagai ciptaan manusia pasti memiliki kekurangan, sehingga harus dilihat yurisprudensi yang ada dan ditafsirkan sesuai dengan hati nurani untuk memperoleh keadilan.
8. Dalam kasus TPPU paling tidak sudah ada dua kasus sebelumnya yang penuntut umumnya adalah KPK, yaitu kasus Wa Ode Nurhayati yang sudah berkekuatan tetap sampai Mahkamah Agung (MA) dan kasus Djoko Susilo yang dipidana 18 tahun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.
9. Menurut Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan tugas penuntutan tindak pidana dan kewenangan lain. Penjelasan Pasal 2 ayat (3) menjelaskan, "Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan" adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan. Dengan demikian, penuntut umum di kejaksaan dan di KPK adalah satu kesatuan.
10. Sistem antipencucian uang bertujuan utama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pada umumnya, termasuk tindak pidana korupsi, maka sebaiknya penuntutan perkara TPPU yang disidik oleh KPK, dilakukan oleh KPK yang menyidik dan menuntut perkara korupsi yang melahirkan perkara TPPU tersebut, sejalan dengan tugas KPK yang bertugas dan berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Lihat di <https://nasional.sindonews.com/read/827045/18/kpk-berwenang-menuntut-tpu-1389835096/26>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 16.00 WIB.

UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada KPK untuk menyidik perkara TPPU yang tindak pidana asalnya korupsi. Namun, UU itu tidak mengatur secara spesifik kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan perkara TPPU. Menurut Yunus Husein, meski tidak secara spesifik diatur dalam UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, KPK berwenang melakukan penuntutan perkara TPPU sepanjang tindak pidana asalnya adalah korupsi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 75 UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Apalagi, sejumlah putusan hakim terdahulu menyatakan KPK berwenang, salah satunya adalah putusan terhadap Wa Ode Nurhayati yang sekarang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dapat dijadikan yurisprudensi.<sup>40</sup> Selain itu, Pasal 74 UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010 dalam penjelasannya memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.<sup>41</sup>

Beberapa upaya dan langkah untuk lebih memberdayakan rezim anti pencucian uang di Indonesia, salah satunya adalah penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan rezim anti pencucian uang saat ini masih dihadapkan pada adanya permasalahan dalam UU TPPU, adanya beragam penafsiran atas beberapa rumusan norma peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan celah hukum, terbatasnya instrumen formal untuk melakukan pentrasiran dan penyitaan hasil kejahatan, serta masih terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh beberapa institusi terkait dalam penerapan UU TPPU.<sup>42</sup> Apalagi, canggihnya transaksi bisnis telah memfasilitasi berbagai bentuk *money laundering* yang akhirnya mengaburkan semua uang-uang haram itu. Sebagian besar uang haram, misalnya hasil korupsi di Indonesia, disembunyikan atau disamarkan ke berbagai negara penadah hasil kejahatan melalui berbagai transaksi keuangan dan transaksi bisnis yang kompleks, dengan cara penempatan, pentransferan, pelapisan dan pengintegrasian maupun bentuk lainnya.<sup>43</sup>

Sekalipun menganggap KPK berwenang menuntut TPPU, Yunus Husein berpendapat bahwa kewenangan KPK menuntut perkara TPPU lebih baik diatur secara spesifik dalam UU TPPU, sehingga tidak mengundang perdebatan di kemudian hari.<sup>44</sup> Selama ini kepastian hukum dikorbankan untuk keadilan dan kemanfaatan. Idealnya, wewenang KPK menuntut perkara TPPU diatur secara eksplisit dalam sebuah peraturan perundang-undangan, baik dalam UU KPK atau UU TPPU.<sup>45</sup>

<sup>40</sup> Lihat di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51ec36f9ca010/ahli--kpk-berwenang-menuntut-tpu>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 16.05 WIB.

<sup>41</sup> Lihat di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5218e5d1539e8/kewenangan-kpk-dalam-melakukan-penuntutan-kasus-pencucian-uang>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 16.10 WIB.

<sup>42</sup> Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm. 93.

<sup>43</sup> Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm. 90.

<sup>44</sup> Lihat di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51ec36f9ca010/ahli--kpk-berwenang-menuntut-tpu>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 16.05 WIB.

<sup>45</sup> Lihat di <https://nasional.sindonews.com/read/827045/18/kpk-berwenang-menuntut-tpu-1389835096/26>

Selama ini, hakim yang mengadili perkara TPPU menafsirkan sendiri isi UU TPPU, termasuk berpegang kepada sejumlah yurisprudensi yang juga lahir dari kebebasan hakim dalam melakukan interpretasi. Menurut Yenti Garnasih, yurisprudensi yang bersumber dari vonis hakim memang dapat dipakai, tapi tidak baik secara teori. Dengan demikian, lebih baik kewenangan KPK dipertegas dalam UU.<sup>46</sup>

Agar proses penegakan hukum TPPU lebih efektif, maka perlu memperjelas dan memperkuat ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara TPPU. Pengaturan tentang pemeriksaan dugaan praktik pencucian uang dalam setiap tingkatan diperjelas, termasuk peran dan wewenang masing-masing lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan TPPU. Dengan demikian, perlu adanya optimalisasi peran dan wewenang lembaga penegak hukum, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan lain, utamanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana asal TPPU, misalnya tentang korupsi, dengan undang-undang TPPU itu sendiri.

## Penutup

Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum merupakan hal penting di dalam upaya penegakan dan pemberantasan TPPU. Selain masih kuatnya egoisme sektoral masing-masing lembaga penegak hukum, belum optimalnya, serta tidak tegasnya pengaturan dan tidak adanya harmonisasi pengaturan tentang peran masing-masing lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap praktik pencucian uang, menjadi beberapa faktor yang selama ini menjadi persoalan dalam mencegah dan memberantas praktik pencucian uang.

Selama ini, hakim yang mengadili perkara TPPU menafsirkan sendiri isi UU TPPU, termasuk berpegang kepada sejumlah yurisprudensi yang juga lahir dari kebebasan hakim dalam melakukan interpretasi, sehingga kepastian hukum dikorbankan untuk keadilan dan kemanfaatan. Agar proses penegakan hukum TPPU lebih efektif, maka perlu memperjelas dan memperkuat ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara TPPU, optimalisasi peran dan wewenang lembaga penegak hukum, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan TPPU.

## Referensi

### Buku-Buku

- Adrian Sutendi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S. (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Ivan Yustiavandana, Arman Neñi dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Grafiti, 2004.
- Yunus Husein, *Negeri Sang Pencucian Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2003.

diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 16.00 WIB.

<sup>46</sup> Lihat di <http://m.ccnindonesia.com/nasional/20140901105917-12-2130/dissenting-opinion-kpk-tetap-merasa-berwenang/>, diakses tanggal 24 Maret 2017, pukul 23.00 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Allicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **Data Elektronik**

Lihat di <http://elearning.ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 11.30 WIB.

Lihat di <http://news.detik.com/berita/2403999/2-hakim-dissenting-opinion-soal-pencucian-uang-fathanah>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.30 WIB.

Lihat di <http://www.beritasatu.com/nasional/125868-putusan-sela-fathanah-dua-hakim-kembali-dissenting-opinion.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.35 WIB.

Lihat di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a27831f0898/lex-scripta-jadi-argumen-hakim-idissenting-opinion-i>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.40 WIB.

Lihat di <http://news.okezone.com/read/2013/12/10/339/909845/2-hakim-kasus-luthfi-dissenting-opinion>, diakses tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.45 WIB.

Lihat <http://www.antikorupsi.org/id/content/mk-tolak-gugatan-akil-mochtar-soal-uu-pencucian-uang>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.50 WIB.

Lihat <http://www.gresnews.com/berita/hukum/2029122-hakim-mk-beda-pendapat-soal-tpu-ini-alasannya/0/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 15.55 WIB.

Lihat di <https://nasional.sindonews.com/read/827045/18/kpk-berwenang-menuntut-tpu-1389835096/26>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 16.00 WIB.

Lihat di <https://nasional.sindonews.com/read/827045/18/kpk-berwenang-menuntut-tpu-1389835096/26>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 16.00 WIB.

Lihat di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51ec36f9ca010/ahli--kpk-berwenang-menuntut-tpu>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 16.05 WIB.

Lihat di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5218e5d1539e8/kewenangan-kpk-dalam-melakukan-penuntutan-kasus-pencucian-uang>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 16.10 WIB.

Lihat di <http://m.ccnindonesia.com/nasional/20140901105917-12-2130/dissenting-opinion-kpk-tetap-merasa-berwenang/>, diakses tanggal 24 Maret 2017, pukul 23.00 WIB.